PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG** PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALANG DARI WILAYAH KOTA MALANG KE WILAYAH KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Jawa Timur, Ibu Kota Kabupaten Malang berkedudukan di Kota Malang:
 - b. bahwa dengan terbentuknya Kota Malang sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yoqyakarta, maka perlu dilaksanakan pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang:
 - c. bahwa pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang telah diusulkan oleh Bupati Malang dengan surat Nomor 135.7/093/421.202/2007 tanggal 17 Januari 2007 kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang dan telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Malang berdasarkan Keputusan Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 12 Maret 2007 tentang Persetujuan Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang ke Kecamatan Kepanjen:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALANG DARI WILAYAH KOTA MALANG KE WILAYAH KECAMATAN

KEPANJEN KABUPATEN MALANG.

Pasal 1

Dengan Peraturan Pemerintah ini, Ibu Kota Kabupaten Malang dipindahkan dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Pasal 2

- (1) Wilayah Kecamatan Kepanjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Pakisaji;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bululawang dan wilayah Kecamatan Gondanglegi;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Pagak dan Kecamatan Pagelaran;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Ngajum, wilayah Kecamatan Kromengan, dan wilayah Kecamatan Sumberpucung;
- (2) Batas wilayah Kecamatan Kepanjen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Pendanaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dan sumber pendanaan lain yang sah serta tidak mengikat.

Pasal 4

Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sepanjang yang menyangkut instansi vertikal diatur lebih lanjut oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang membawahi instansi yang bersangkutan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kabupaten Malang dipindahkan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Ibu Kota Kabupaten Malang.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Februari 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG

PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALANG

DARI WILAYAH KOTA MALANG KE WILAYAH KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG

1. UMUM

Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Jawa Timur, Ibu Kota Kabupaten Malang berkedudukan di Kota Malang.

Dalam perkembangannya keberadaan Ibu Kota Kabupaten Malang yang selama ini berada di wilayah Kota Malang dianggap kurang selaras dengan kebijakan Kabupaten Malang yang sedang giat melakukan pembangunan diberbagai bidang. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian secara seksama dengan melibatkan stakeholders keberadaan Ibu Kota Kabupaten Malang yang saat ini berada di wilayah kota Malang dianggap sudah tidak sesuai dan perlu dipindahkan ke Kecamatan Kepanjen yang berada di wilayah Kabupaten Malang agar dapat sejalan dan mengikuti pertumbuhan pembangunan yang sedang giat dilakukan.

Saat ini, Kabupaten Malang tumbuh dan berkembang cepat, baik fisik maupun non fisik, termasuk aktivitas perekonomian, sosial, budaya maupun perkembangan jumlah penduduk. Pembangunan di Kabupaten Malang terus dipacu dengan menumbuhkembangkan pusat pelayanan jasa, perdagangan, sosial budaya, pendidikan maupun kegiatan lainnya di seluruh wilayah yang diimbangi dengan pengaturan tata ruang wilayah, khususnya bagi penyelenggaraan pusat pemerintahan/Ibu Kota Kabupaten Malang.

Secara faktual hasil peninjauan lapangan secara keseluruhan Kecamatan Kepanjen layak untuk dijadikan Ibu Kota Kabupaten Malang (ditinjau dari sisi: dukungan lahan, sarana prasarana, rentang kendali pemerintahan, dukungan masyarakat, pelayanan masyarakat, aset, dan pengembangan ke masa depan).

Sejalan dengan hal tersebut, pemindahan pusat pemerintahan dari Kota Malang ke Kecamatan Kepanjen telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Malang sesuai Keputusan Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 12 Maret 2007 tentang Persetujuan Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang ke Kecamatan Kepanjen dan usulan Bupati Malang dengan Surat Nomor 180/707/421.013/2007 tanggal 2 Mei 2007 serta surat Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 138/8588/011/2007 tanggal 26 Juni 2007 perihal Ibukota Kabupaten Malang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

PEDOMAN WAWANCARA

- Apakah dasar pertimbangan yang digunakan dalam penetapan Kota Kepanjen sebagai Ibu Kota Kabupaten Malang?
- 2. Apakah Kota Kepanjen sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk dijadikan sebagai Ibu Kota Kabupaten Malang?
- 3. Tata ruang kota merupakan perwujudan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang.
 - a. Bagaimanakah struktur ruang Kota Kepanjen?
 - Bagaimanakah struktur kegiatan pelayanan Kota Kepanjen?
 - Bagaimanakah struktur kegiatan fungsional Kota Kepanjen?
 - b. Bagaimanakah pola pemanfaatan ruang Kota Kepanjen?
 - Bagaimanakah pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung di Kepanjen?
 - Bagaimanakah pemanfaatan ruang untuk kawasan terbangun di Kepanjen?
 - Bagaimanakah pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kepanjen?
- 4. Apakah penataan ruang Kota Kepanjen sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya?
- 5. Dampak apa sajakah yang timbul semenjak Kota Kepanjen ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Malang?
- 6. Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang dalam mengatasi permasalahan pada tata ruang Kota Kepanjen?





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341)366260 Fax. 366260

MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

Nomor: 072/149 /421.205/2012

Untuk melakukan Survey / Research / Penelitian / KKN / PKL / Magang

Menunjuk: Surat dari Ketua Jurusan Administrasi Publik UB Malang nomor 1198/UN

10.3/PG/2012 tanggal 7 Februari 2012 Perihal Survey

Dengan ini kami TIDAK KEBERATAN dilaksanakannya kegiatan Survey oleh:

Nama / Instansi : Novi Maharnani / Mhs FIA UB Malang

Alamat : Jl. MT. Haryono 163 Malang

Thema/Judul/Survey/Research: Analisis Tata Ruang Kota Kepanjen Sebagai Ibu Kota

Pemerintahan Kab. Malang (Studi Pada Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang Kab. Malang)

Daerah/tempat kegiatan : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, BAPPEDA, Kec.

Kepanjen Kab. Malang

Lamanya : Februari s/d April

Pengikut : -

Dengan Ketentuan:

- 1. Mentaati ketentuan ketentuan / Peraturan yang berlaku
- 2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat setempat
- Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang;
- 4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas

Malang, 09 Februari 2012

A.n KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK

KABUPATEN MALANG

Skretaris BADAN Skretaris

Dra. ANING YULIANDARI. MM

Pembina Tingkat I

NIP: 19640701 199103 2 010

Yth.

- 1. Sdr. Ketua Jurusan Administrasi Publik Univ Brawijaya Malang
- 2. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Malang
- 3. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Malang
- 4. Sdr. Camat Kepanjen Kab. Malang
- 5. Sdr. Mhs Ybs
- 6. Arsip

TEMBUSAN:



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

JALAN K.H. AGUS SALIM No.7 TELP. (0341) 328496, 359169 MALANG 65119

SURAT KETERANGAN Nomor: 800/ 331/421.111/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Ir. ROMDHONI

NIP

: 19620919 199003 1 007

Jabatan

: Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Alamat

: Jl. KH. Agus Salim No. 7 Malang

Menerangan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang bernama:

Nama

: NOVI MAHARNANI / Mahasiswa FIA Universitas Brawijaya Malang

Alamat

: Jl. MT. Haryono 163 Malang

Tempat Kegiatan

: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang

Telah melaksanakan kegiatan survey mulai bulan Februari s/d April 2012 dengan Judul Survey " Analisis Tata Ruang Dalam Rangka Penerapan Ibu Kota Kabupaten (Study Penetapan Kota Kepanjen sebagai Ibu Kota Kabupaten Malang) ", dengan hasil baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 03 Juli 2012

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

TAH Kakabupaten Malang

DINAS CIPTA KARY DAN TATA RUANG

MDHONI Pembina Utama Muda 50505 198603 2 012



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

: Novi Maharnani Nama Lengkap

NIM : 0810310095

Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 5 Nopember 1990

: Jl. S. Hasanudin Penarukan, Kecamatan Kepanjen Alamat

Kabupaten Malang.

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

: Indonesia Kewarganegaraan

: 085234166686 NO. HP

E-mail : novimaharnani@yahoo.com

Pendidikan Formal

1996-2002 : SDN. Penarukan, Kepanjen, Malang, Jawa Timur

2002-2005 : SMP. Negeri 01 Kepanjen, Malang, Jawa Timur

2005-2008 : SMA Negeri 01 Kepanjen, Malang, Jawa Timur

2008-2012 : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang,

Jawa Timur